



## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Gambaran Umum .....	1
B. Permasalahan Utama .....	35
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b> .....	38
A. Rencana Strategis .....	38
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2023.....	45
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	47
A. Capaian Kinerja Organisasi .....	47
B. Realisasi Anggaran .....	69
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	73
<b>LAMPIRAN : Pengukuran Kinerja Tahun 2023</b>	



## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan petunjuk dan kekuatan, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja (LKJ) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023.

Secara normatif penyusunan LKJ Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2023 dimaksudkan untuk memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 91 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 852 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Penyusunan LKJ ini merupakan perwujudan kewajiban Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mempertanggungjawabkan kinerja pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Penilaian terhadap keberhasilan dan kegagalan tersebut dilakukan melalui pengukuran indikator kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.


Diharapkan LKJ ini dapat dijadikan sebagai media untuk melakukan evaluasi atas capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2023. Selain itu disadari bahwa LKJ ini belum dapat menginformasikan capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2023 secara komprehensif. Oleh karena itu hasil evaluasi, koreksi dan saran perbaikan dari berbagai pihak dan



*stakeholder* terkait dapat kami terima dan sangat kami harapkan demi untuk penyempurnaan dalam penyusunan LKJ di masa yang akan datang, sekaligus untuk peningkatan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil agar menjadi lebih baik lagi.

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberkati segala itikad baik dan upaya yang dapat kita laksanakan dalam rangka melaksanakan tugas dan amanat khususnya di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana demi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat yang kita cintai.

Pontianak, Februari 2023  
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Provinsi Kalimantan Barat

  
**Yohanes Budiman, S.IP., M.Si**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19691215 198903 1 004



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Gambaran Umum**

#### **1. Pendahuluan**

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 149 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat. Sebagai salah satu Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat bertugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, serta pengendalian penduduk dan keluarga di Provinsi Kalimantan Barat.

Dalam rangka memperlancar pelayanan administrasi kependudukan bagi penduduk tersebut, maka sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan di Daerah, disebutkan bahwa urusan Pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan adalah merupakan bidang tugas yang bersifat konkuren atau bidang tugas pemerintahan yang harus dilakukan secara bersama-sama mulai dari perangkat Pemerintah Pusat (Menteri Dalam Negeri), Pemerintah Provinsi (Gubernur) dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Bupati/Walikota) sesuai porsi kewenangan sebagaimana di atur dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Secara teknis, untuk melaksanakan kewenangan dimaksud, Pemerintah Provinsi sudah digariskan oleh Pemerintah Pusat untuk melaksanakan fasilitasi pelayanan pendaftaran penduduk, fasilitasi pelayanan pencatatan sipil, pengelolaan



informasi administrasi kependudukan dan penguatan kelembagaan pelayanan pemanfaatan data kependudukan. Melalui kewenangan dimaksud, Pemerintah Pusat berharap pelayanan langsung administrasi kependudukan di Kabupaten/Kota berjalan lancar.

Karena itu, Pemerintah Provinsi harus melaksanakan program dan kegiatan strategis untuk mengimplementasikan kewenangan yang diberikan dimaksud yang dituangkan dalam Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat.

## **2. Susunan Organisasi**

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat terdiri dari 5 (lima) bidang dan dengan susunan organisasi terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Fasilitasi Pendaftaran Penduduk;
- d. Bidang Fasilitasi Pencatatan Sipil;
- e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
- f. Bidang Kelembagaan.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sekretariat membawahi 2 (dua) Sub Bagian terdiri dari Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan Sub Bagian Keuangan. Sub Bagian sebagaimana tersebut di atas masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Masing-masing bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas, sedangkan untuk Kepala Seksi pada masing-masing Bidang sudah disetarakan menjadi Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda.



### **3. Tugas Pokok dan Fungsi**

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 149 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat. Adapun Tugas Pokok Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat adalah membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Adapun fungsi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat sebagai berikut :

- a. Penetapan program kerja di bidang fasilitasi pendaftaran penduduk, fasilitasi pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, dan kelembagaan;
- b. Perumusan kebijakan strategis di bidang fasilitasi pendaftaran penduduk, fasilitasi pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, dan kelembagaan;
- c. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang fasilitasi pendaftaran penduduk, fasilitasi pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, dan kelembagaan;
- d. Penyelenggaraan kegiatan di bidang fasilitasi pendaftaran penduduk, fasilitasi pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, dan kelembagaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Pengelolaan anggaran program dan kegiatan, perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga, barang milik negara dan daerah, serta urusan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;



- f. Pembinaan dan koordinasi penyusunan, pelaksanaan dan pelaporan program dan kegiatan urusan administrasi kependudukan kabupaten/kota, urusan Aparatur Sipil Negara meliputi pengangkatan, pemberhentian dan penilaian kinerja pejabat yang menangani urusan administrasi kependudukan kabupaten/kota, perangkat daerah yang menangani urusan administrasi kependudukan kabupaten/kota, pengelolaan barang milik negara di kabupaten/kota;
- g. Penyusunan perencanaan di bidang fasilitasi pendaftaran penduduk, fasilitasi pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, dan kelembagaan.
- h. Pembinaan teknis dan koordinasi di bidang fasilitasi pendaftaran penduduk, fasilitasi pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, dan kelembagaan;
- i. Pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerjasama pelaksanaan administrasi kependudukan serta pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
- j. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, dan kelembagaan;
- k. Penyajian data kependudukan berskala provinsi berasal dari data kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh kementerian yang bertanggungjawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri;
- l. Pelaksanaan Koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan, kelembagaan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- m. Pengoordinasian kegiatan di bidang fasilitasi pendaftaran penduduk, fasilitasi pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, dan kelembagaan;



- n. Pembinaan dan mengarahkan kegiatan di bidang fasilitasi pendaftaran penduduk, fasilitasi pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, dan kelembagaan;
- o. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Dinas;
- p. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Dinas;
- q. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan kegiatan di bidang fasilitasi pendaftaran penduduk, fasilitasi pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, dan kelembagaan;
- r. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Gubernur berkenaan dengan perumusan kebijakan di bidang fasilitasi pendaftaran penduduk, fasilitasi pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, dan kelembagaan; dan
- s. Pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang diberikan oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Administrasi Kependudukan sesuai peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. Perumusan program dan kegiatan Bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana;





- b. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Fasilitas Pendaftaran Penduduk, Fasilitas Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, dan Kelembagaan;
- c. Pengoordinasian pelaksanaan kebijakan di Bidang Fasilitas Pendaftaran Penduduk, Fasilitas Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, dan Kelembagaan;
- d. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang di Bidang Fasilitas Pendaftaran Penduduk, Fasilitas Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, dan Kelembagaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Pemberiaan bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, dan kelembagaan;
- f. Pembinaan sosialisasi pelaksanaan kebijakan administrasi kependudukan, kelembagaan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- g. Penyajian data kependudukan berskala provinsi berasal dari data kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh kementerian yang bertanggungjawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri.
- h. Pengoordinasian pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan, kelembagaan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i. Pengoordinasian dan pembinaan teknis di bidang fasilitas pendaftaran penduduk, kelembagaan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;



- j. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi pendaftaran penduduk, fasilitasi pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, dan kelembagaan;
- k. Pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Dinas;
- l. Pelaksanaan administrasi di lingkungan Dinas;
- m. Pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Gubernur di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bidang Sekretariat** mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, pengelolaan keuangan dan aset, serta bertanggungjawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di Lingkungan Dinas, Bagian Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja di bidang kesekretariatan;
- b. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di bidang rencana kerja monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta pengelolaan keuangan dan aset milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- c. Pengoordinasian dan fasilitasi di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta pengelolaan keuangan dan aset milik Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- d. Penyelenggaraan urusan dan pelayanan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta pengelolaan keuangan dan aset milik Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;



- e. Pemberian dukungan pelayanan administrasi di bidang rencana kerja di lingkungan Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Penyelarasan dan kompilasi penyusunan rencana kerja di lingkungan Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Pelaporan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Dinas;
- h. Pembinaan dan koordinasi urusan aparatur yang meliputi pengangkatan, pemberhentian dan penilaian kinerja perjabat yang membidangi administrasi kependudukan di kabupaten/kota;
- i. Pembinaan dan koordinasi perangkat daerah yang menangani urusan administrasi kependudukan di kabupaten/kota;
- j. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan sekretariat;
- k. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang kesekretariatan;
- l. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Dinas; dan
- m. Pelaksanaan tugas lain di bidang kesekretariatan yang diserahkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Sekretariat membawahi :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Keuangan.

Sub Bagian sebagaimana tersebut di atas masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.



Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan dibidang umum dan kepegawaian serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan di bidang Umum dan Kepegawaian di lingkungan Dinas;
- c. pelaksanaan urusan di bidang umum dan kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan sekretariat;
- e. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas dan fungsi di bidang Umum dan Kepegawaian;
- f. pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas di Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- g. pemberian saran dan pertimbangan kepada sekretaris berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang umum dan kepegawaian;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang umum dan kepegawaian; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain di bidang umum dan kepegawaian yang diserahkan oleh sekretaris.

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan Dinas serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya, Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :



- a. penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan Dinas;
- c. pelaksanaan urusan di bidang keuangan dan aset sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan sekretariat;
- e. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai tugas dan fungsi di bidang pengelolaan keuangan dan aset;
- f. pelaksanaan urusan di bidang pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan Dinas sesuai peraturan perundang-undangan;
- g. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di Subbagian keuangan;
- h. pemberian saran dan pertimbangan kepada sekretaris berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan keuangan dan aset;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan keuangan dan aset; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain di bidang keuangan dan aset yang diserahkan oleh sekretaris.

**Bidang Fasilitasi Pendaftaran Penduduk** mempunyai tugas menyiapkan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang fasilitasi sarana dan prasara pendaftaran penduduk, bina aparatur pendaftaran penduduk, monitoring, evaluasi dan dokumentasi pendaftaran penduduk, serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang fasilitasi pendaftaran penduduk. Untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Fasilitasi Pendaftaran Penduduk mempunyai fungsi :



- a. penyusunan program kerja di Bidang Fasilitas Pendaftaran Penduduk;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang fasilitas sarana dan prasarana pendaftaran penduduk, bina aparatur pendaftaran penduduk, monitoring, evaluasi dan dokumentasi pendaftaran penduduk;
- c. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang fasilitas sarana dan prasarana pendaftaran penduduk, bina aparatur pendaftaran penduduk, monitoring, evaluasi dan dokumentasi pendaftaran penduduk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pemberian dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang fasilitas sarana dan prasarana pendaftaran penduduk, bina aparatur pendaftaran penduduk, monitoring, evaluasi dan dokumentasi pendaftaran penduduk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang fasilitas sarana dan prasarana pendaftaran penduduk, bina aparatur pendaftaran penduduk, monitoring, evaluasi dan dokumentasi pendaftaran penduduk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang fasilitas sarana dan prasarana pendaftaran penduduk, bina aparatur pendaftaran penduduk, monitoring, evaluasi dan dokumentasi pendaftaran penduduk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang fasilitas



- sarana dan prasarana pendaftaran penduduk, bina aparatur pendaftaran penduduk, monitoring, evaluasi dan dokumentasi pendaftaran penduduk;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang fasilitasi sarana dan prasarana pendaftaran penduduk, bina aparatur pendaftaran penduduk, monitoring, evaluasi dan dokumentasi pendaftaran penduduk; dan
  - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang fasilitasi pendaftaran penduduk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bidang Fasilitasi Pencatatan Sipil** mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang fasilitasi sarana dan prasarana pencatatan sipil, bina aparatur pencatatan sipil, monitoring, evaluasi dan dokumentasi pencatatan sipil, serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang fasilitasi pencatatan sipil. Untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Fasilitasi Pencatatan Sipil mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja Bidang Fasilitasi Pencatatan Sipil;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang fasilitasi sarana dan prasarana pencatatan sipil, bina aparatur pencatatan sipil, monitoring, evaluasi dan dokumentasi pencatatan sipil;
- c. penyelenggaraan urusan pemerintah di Bidang fasilitasi sarana dan prasarana pencatatan sipil, bina aparatur pencatatan sipil, monitoring, evaluasi dan dokumentasi pencatatan sipil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pemberian dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang fasilitasi sarana dan



- prasarana pencatatan sipil, bina aparatur pencatatan sipil, monitoring, evaluasi dan dokumentasi pencatatan sipil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang fasilitasi sarana dan prasarana pencatatan sipil, bina aparatur pencatatan sipil, monitoring, evaluasi dan dokumentasi pencatatan sipil;
  - f. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di bidang fasilitasi sarana dan prasarana pencatatan sipil, bina aparatur pencatatan sipil, monitoring, evaluasi dan dokumentasi pencatatan sipil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - g. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang fasilitasi sarana dan prasarana pencatatan sipil, bina aparatur pencatatan sipil, monitoring, evaluasi dan dokumentasi pencatatan sipil;
  - h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang fasilitasi sarana dan prasarana pencatatan sipil, bina aparatur pencatatan sipil, monitoring, evaluasi dan dokumentasi pencatatan sipil; dan
  - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang fasilitasi sarana dan prasarana pencatatan sipil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan** mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang fasilitasi sarana dan prasarana pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan bina administrator database, pengolahan dan penyajian data kependudukan, monitoring dan evaluasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta bertanggung jawab





memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan. Untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja di Bidang Pengelolaan Informasi dan Administrasi Kependudukan;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang fasilitasi sarana dan prasarana pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan bina administrator database, pengolahan dan penyajian data kependudukan, monitoring dan evaluasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
- c. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang fasilitasi sarana dan prasarana pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan bina administrator database, pengolahan dan penyajian data kependudukan, monitoring dan evaluasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
- d. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang fasilitasi sarana dan prasarana pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan bina administrator database, pengolahan dan penyajian data kependudukan, monitoring dan evaluasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang fasilitasi sarana dan prasarana pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan bina administrator database, pengolahan dan penyajian data kependudukan, monitoring dan evaluasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan;



- f. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang fasilitasi sarana dan prasarana pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan bina administrator database, pengolahan dan penyajian data kependudukan, monitoring dan evaluasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang fasilitasi sarana dan prasarana pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan bina administrator database, pengolahan dan penyajian data kependudukan;
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang pengelolaan informasi dan administrasi kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bidang Kelembagaan** mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang kerjasama, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, pengendalian penduduk, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, monitoring dan evaluasi kelembagaan, serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang kelembagaan. Untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Kelembagaan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja Bidang Kelembagaan;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang kerjasama, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, pengendalian penduduk, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, monitoring dan evaluasi kelembagaan;
- c. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kerjasama, pemanfaatan data dan dokumen



- kependudukan, pengendalian penduduk, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, monitoring dan evaluasi kelembagaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang kerjasama, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, pengendalian penduduk, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, monitoring dan evaluasi kelembagaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - e. pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang bidang kerjasama, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, pengendalian penduduk, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, monitoring dan evaluasi kelembagaan;
  - f. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kerjasama, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, pengendalian penduduk, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, monitoring dan evaluasi kelembagaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - g. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang kerjasama, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, pengendalian penduduk, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, monitoring dan evaluasi kelembagaan;
  - h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kerjasama, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, pengendalian penduduk, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, monitoring dan evaluasi kelembagaan; dan



- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang kelembagaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **4. Sumber Daya Aparatur (SDA)**

Sumber daya aparatur yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalbar terdiri dari 4 bagian yaitu :

1. PNS yang menduduki Jabatan Struktural, baik Pejabat Eselon II (Kepala Dinas), Pejabat Eselon III (Sekretaris dan Kepala Bidang) dan Pejabat Eselon IV (Kasubbag);
2. PNS yang menduduki Jabatan Fungsional tertentu, yaitu Analisis Kebijakan Ahli Muda, Pranata Komputer Mahir, Pranata Komputer Terampil, dan Arsiparis.
3. PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Umum;
4. Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja (PPPK) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT).

Adapun jumlah pegawai di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalbar secara keseluruhan adalah sebanyak 47 orang, baik yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun yang berstatus Non PNS, dengan perincian sebagai berikut :

##### **a. Pegawai Negeri Sipil (PNS)**

PNS yang ada di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalbar secara keseluruhan berjumlah 42 orang, terdiri dari 8 orang PNS yang menduduki Jabatan Struktural, 14 orang PNS yang menduduki Jabatan Fungsional tertentu, dan 20 orang PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Umum.

Secara keseluruhan, data PNS yang ada di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalbar dapat dilihat pada Tabel berikut :



**Tabel I.1**  
**Data Pegawai Negeri Sipil**  
**Di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**  
**Provinsi Kalbar\***

No.	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah Personil	Pangkat/ Golongan	Jumlah Personil	Struktural/ Fungsional	Jumlah Personil
1.	S2	11	Pembina Utama Madya (IV/d)	1	Eselon II/a	1
			Pembina Tingkat I (IV/b)	2	Eselon III/a	2
			Pembina (IV/a)	5	Eselon III/a Fungsional Tertentu	1 4
			Penata Tingkat I (III/d)	1	Fungsional Umum/Staf	1
			Penata (III/c)	2	Fungsional Tertentu	2
2.	S1	12	Pembina Tingkat I (IV/b)	1	Eselon III/a	1
			Penata Tingkat I (III/d)	6	Eselon IV/a Fungsional Tertentu	2 4
			Penata (III/c)	1	Fungsional Tertentu	1
			Penata Muda Tk. I (III/b)	2	Fungsional Tertentu Fungsional Umum/Staf	1 1
			Penata Muda (III/a)	2	Fungsional Umum/Staf	2
3.	D4	5	Penata Tingkat I (III/d)	1	Eselon III/a	1
			Penata (III/c)	1	Fungsional Tertentu	1
			Penata Muda Tingkat I (III/b)	2	Fungsional Umum/Staf	2
			Penata Muda (III/a)	1	Fungsional Umum/Staf	1
4.	D3	9	Penata (III/c)	2	Fungsional Umum/Staf	2
			Penata Muda Tingkat I (III/b)	2	Fungsional Umum/Staf	2
			Penata Muda (III/a)	3	Fungsional Tertentu Fungsional Umum/Staf	1 2
			Pengatur (II/c)	2	Fungsional Tertentu	2
			5.	SMA	5	Penata Muda Tingkat I (III/b)
Pengatur (II/d)	1	Fungsional Umum/Staf				1
<b>JUMLAH</b>		<b>42</b>		<b>42</b>		<b>42</b>

Data Per 31 Desember 2023



**b. Non PNS**

Perlu diinformasikan bahwa sampai laporan ini diselesaikan penyusunannya Pegawai yang berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 2 orang dan PTT/tenaga kontrak yang dipekerjakan di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalbar secara keseluruhan berjumlah 3 orang. Data jumlah PPPK dan PTT/tenaga kontrak tersebut dapat dilihat dalam Tabel berikut :

**Tabel 1.2**  
**Data Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)**  
**dan Data Pegawai Tidak Tetap (PTT)/Tenaga Kontrak**  
**Di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**  
**Provinsi Kalbar**

No.	Kualifikasi Pekerjaan	Jumlah Personil (orang)
	<b>PPPK</b>	
1.	ADB Kependudukan Ahli Pertama	1
2.	Operator SIAK	1
Jumlah		2
	<b>PTT</b>	
1.	Satpam/Penjaga Malam	2
2.	Supir	1
Jumlah		3

*Data Per 31 Desember 2023*

**5. Sumber Daya Keuangan**

Pada tahun 2023 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mendapatkan alokasi anggaran APBD Provinsi Kalimantan Barat dalam rangka menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana terdiri dari 6 (enam) program dan 17 (tujuh belas) dan 50 (lima puluh) sub kegiatan dengan APBD Murni sebesar Rp. 10.074.815.146, dan mengalami perubahan dan pergeseran perubahan, dengan rincian sebagai berikut :



Adapun beberapa kegiatan yang berkurang atau bergeser  
anggarnya antara lain diuraikan dalam tabel berikut :

KODE REK	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERUBAHAN	ANGGARAN SETELAH PERGESERAN PERUBAHAN-1
1	2	3	4	5
<b>01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>8.558.896.776</b>	<b>8.094.404.622</b>	<b>7.758.335.902</b>
<b>01.1.01</b>	<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>118.531.600</b>	<b>91.646.896</b>	<b>69.646.896</b>
01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	23.084.900	16.634.900	6.134.900
01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	24.074.700	17.624.700	7.124.700
01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	23.670.800	17.472.746	16.472.746
01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	24.283.100	17.164.600	17.164.600
01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23.418.100	22.749.950	22.749.950
<b>01.1.02</b>	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>7.518.504.700</b>	<b>7.365.994.188</b>	<b>6.981.644.068</b>
01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.259.100.000	7.065.780.388	6.710.780.268
01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	201.440.000	203.600.000	191.300.000
01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	39.559.200	38.142.000	28.892.000
01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	18.405.500	58.471.800	50.671.800
<b>01.1.05</b>	<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>128.193.000</b>	<b>128.423.000</b>	<b>117.304.280</b>
01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	66.160.000	60.600.000	60.600.000
01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	18.226.800	14.726.800	7.026.800
01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarakan Tugas dan Fungsi	15.000.000	15.000.000	11.581.280
01.1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	28.806.200	19.106.200	19.106.200
01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	18.990.000	18.990.000
<b>01.1.06</b>	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>312.718.039</b>	<b>319.554.563</b>	<b>315.554.563</b>
01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.337.700	1.390.600	1.390.600
01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	36.892.000	32.704.100	32.704.100
01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	32.355.000	22.810.500	22.810.500
01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	24.896.000	24.896.000	24.896.000
01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.968.300	6.368.300	6.368.300
01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.920.000	7.920.000	7.920.000
01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	181.900.639	212.583.063	212.583.063



01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12.448.400	10.882.000	6.882.000
<b>01.1.07</b>	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>68.308.100</b>	<b>67.457.250</b>	<b>67.457.250</b>
01.1.07.05	Pengadaan Mebel	21.826.000	21.284.250	21.284.250
01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	46.482.100	46.173.000	46.173.000
<b>01.1.08</b>	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>457.231.849</b>	<b>414.012.145</b>	<b>403.112.145</b>
01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.070.260	8.070.260	8.070.260
01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	56.423.669	56.423.669	56.423.669
01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	392.737.920	349.518.216	338.618.216
<b>01.1.09</b>	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>107.920.000</b>	<b>91.666.700</b>	<b>91.666.700</b>
01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	74.320.000	70.666.700	70.666.700
01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	33.600.000	21.000.000	21.000.000
<b>02</b>	<b>PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK</b>	<b>315.536.500</b>	<b>305.386.500</b>	<b>291.636.500</b>
<b>02.1.01</b>	<b>Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk</b>	<b>185.034.800</b>	<b>174.884.800</b>	<b>161.134.800</b>
02.1.01.01	Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk Berdasarkan Kebijakan Nasional	50.199.800	50.199.800	50.199.800
02.1.01.02	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi	70.425.900	70.425.900	70.425.900
02.1.01.05	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pendaftaran Penduduk	64.409.100	54.259.100	40.509.100
<b>02.1.02</b>	<b>Kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk</b>	<b>130.501.700</b>	<b>130.501.700</b>	<b>130.501.700</b>
02.1.02.01	Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk	77.248.800	75.248.800	75.248.800
02.1.02.02	Sosialisasi Terkait Pendaftaran Penduduk	53.252.900	55.252.900	55.252.900
<b>03</b>	<b>PROGRAM PENCATATAN SIPIL</b>	<b>338.557.670</b>	<b>338.557.670</b>	<b>314.720.030</b>
<b>03.1.01</b>	<b>Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil</b>	<b>270.897.770</b>	<b>270.897.770</b>	<b>247.060.130</b>
03.1.01.01	Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pencatatan Sipil	61.975.950	61.975.950	61.975.950
03.1.01.04	Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota	109.892.320	109.892.320	109.892.320
03.1.01.05	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pencatatan Sipil	99.029.500	99.029.500	75.191.860
<b>03.1.03</b>	<b>Kegiatan Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil</b>	<b>67.659.900</b>	<b>67.659.900</b>	<b>67.659.900</b>
03.1.03.01	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil	67.659.900	67.659.900	67.659.900
<b>04</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>	<b>647.070.400</b>	<b>645.399.134</b>	<b>545.749.134</b>
<b>04.1.01</b>	<b>Kegiatan Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>	<b>21.929.000</b>	<b>15.479.000</b>	<b>1.529.000</b>
04.1.01.01	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	21.929.000	15.479.000	1.529.000





<b>04.1.02</b>	<b>Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi</b>	<b>514.255.700</b>	<b>520.729.100</b>	<b>435.029.100</b>
04.1.02.01	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	111.925.400	106.174.200	85.424.200
04.1.02.02	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-	45.986.600	45.986.600
04.1.02.03	Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	52.884.400	41.634.400	19.884.400
04.1.02.04	Koordinasi Berkala antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga NonPemerintah Kewenangan Provinsi	157.654.800	146.404.800	126.304.800
04.1.02.05	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	191.791.100	180.529.100	157.429.100
<b>04.1.03</b>	<b>Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi</b>	<b>110.885.700</b>	<b>109.191.034</b>	<b>109.191.034</b>
04.1.03.01	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	41.963.500	41.963.500	41.963.500
04.1.03.02	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	68.922.200	67.227.534	67.227.534
<b>05</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN</b>	<b>84.858.800</b>	<b>67.725.070</b>	<b>63.225.070</b>
<b>05.1.01</b>	<b>Kegiatan Penyediaan Profil Kependudukan</b>	<b>84.858.800</b>	<b>67.725.070</b>	<b>63.225.070</b>
05.1.01.01	Penyediaan Data Kependudukan Provinsi	30.354.000	28.254.000	28.254.000
05.1.01.02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta Kebutuhan yang lain	54.504.800	39.471.070	34.971.070
<b>02</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK</b>	<b>129.895.000</b>	<b>129.642.031</b>	<b>129.642.031</b>
<b>02.1.01</b>	<b>Kegiatan Pepaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk</b>	<b>68.992.000</b>	<b>68.992.000</b>	<b>68.992.000</b>
02.1.01.01	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPk)	68.992.000	68.992.000	68.992.000
<b>02.1.02</b>	<b>Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi</b>	<b>60.903.000</b>	<b>60.650.031</b>	<b>60.650.031</b>
02.1.02.02	Koordinasi, Penyediaan, dan Pengolahan Data Kependudukan Berbasis Keluarga	60.903.000	60.650.031	60.650.031
<b>TOTAL</b>		<b>10.074.815.146</b>	<b>9.581.115.027</b>	<b>9.103.308.667</b>

Jika dibandingkan dengan alokasi anggaran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2022 dapat direalisasikan sebesar Rp.10.008.474.415,- atau dengan persentase 93,26%.

Keseluruhan alokasi anggaran pada tahun 2023 dapat direalisasikan sangat tinggi yaitu sebesar Rp. 9.022.068.007,- atau dengan persentase 99,11% dan peringkat keempat dari seluruh OPD. Adapun realisasi anggaran pada setiap program dan kegiatan secara terinci sebagai berikut :



No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	<b>DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL</b>	<b>9.103.308.667</b>	<b>9.022.068.007</b>	<b>99,11</b>
1.	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>7.758.335.902</b>	<b>7.717.272.813</b>	<b>99,47</b>
1.	<b>Kegiatan Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>69.646.896</b>	<b>68.112.014</b>	<b>97,80</b>
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.134.900	5.400.984	88,04
2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	7.124.700	6.894.580	96,77
3.	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	16.472.746	16.380.650	99,44
4.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	17.164.600	16.985.850	98,96
5.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22.749.950	22.449.950	98,68
2.	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>7.448.149.007</b>	<b>6.693.594.068</b>	<b>91,83</b>
6.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.188.744.307	6.470.280.268	91,58
7.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	201.440.000	191.300.000	99,14



8.	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	39.559.200	14.892.000	97,81
9.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	18.405.500	17.121.800	97,39
<b>3.</b>	<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>117.304.280</b>	<b>116.906.256</b>	<b>99,66</b>
10.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	60.600.000	60.600.000	100
11.	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	7.026.800	6.816.300	97
12.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	11.581.280	11.581.280	100
13.	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	19.106.200	19.027.796	99,59
14.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	18.990.000	18.880.880	99,43
<b>4.</b>	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>315.554.563</b>	<b>313.741.592</b>	<b>99,43</b>
15.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.390.600	1.327.900	95,49
16.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	32.704.100	32.363.559	98,96
17.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	22.810.500	22.810.500	100



18.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	24.896.000	24.788.800	99,57
19.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6.368.300	5.619.850	88,25
20.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.920.000	7.920.000	100
21.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	212.583.063	212.084.368	99,77
22.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	6.882.000	6.826.615	99,20
<b>5.</b>	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>67.457.250</b>	<b>67.415.250</b>	<b>99,94</b>
23.	Pengadaan Mebel	21.284.250	21.284.250	100
24.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	46.173.000	46.131.000	99,91
<b>6.</b>	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>403.112.145</b>	<b>401.013.305</b>	<b>99,48</b>
25.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.070.260	7.193.260	89,13
26.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	56.423.669	55.572.761	98,49
27.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	338.618.216	338.247.284	99,89
<b>7.</b>	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>91.666.700</b>	<b>90.594.350</b>	<b>98,83</b>



28.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	70.666.700	69.598.700	98,49
29.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	21.000.000	20.995.650	99,98
<b>2.</b>	<b>PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK</b>	<b>403.714.300</b>	<b>371.991.990</b>	<b>92,14</b>
<b>8.</b>	<b>Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Kependudukan</b>	<b>161.134.800</b>	<b>159.279.424</b>	<b>98,85</b>
30.	Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk Berdasarkan Kebijakan Nasional	50.199.800	50.170.560	99,94
31.	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi	70.425.900	69.030.334	98,02
32.	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pendaftaran Penduduk	40.509.100	40.078.530	98,94
<b>9.</b>	<b>Kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan</b>	<b>130.501.700</b>	<b>126.801.458</b>	<b>97,16</b>



33.	Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk	75.248.800	72.703.344	96,62
34.	Sosialisasi Terkait Pendaftaran Penduduk	55.252.900	54.098.114	97,91
<b>3.</b>	<b>PROGRAM PENCATATAN SIPIL</b>	<b>430.169.300</b>	<b>382.609.152</b>	<b>88,94</b>
<b>10.</b>	<b>Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil</b>	<b>294.639.100</b>	<b>261.291.200</b>	<b>88,68</b>
35.	Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pencatatan Sipil	61.975.950	60.030.700	96,86
36.	Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota	109.892.320	106.220.259	96,66
37.	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pencatatan Sipil	75.191.860	67.419.020	89,66
<b>11.</b>	<b>Kegiatan Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil</b>	<b>67.659.900</b>	<b>64.277.212</b>	<b>95,00</b>
38.	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil	67.659.900	64.277.212	95,00
<b>4.</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>	<b>545.749.134</b>	<b>531.287.808</b>	<b>97,35</b>



<b>12.</b>	<b>Kegiatan Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>	<b>1.529.000</b>	<b>1.442.590</b>	<b>94,35</b>
39.	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1.529.000	1.442.590	94,35
<b>13.</b>	<b>Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi</b>	<b>435.029.100</b>	<b>421.521.644</b>	<b>96,90</b>
40.	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	85.424.200	84.983.505	99,48
41.	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	45.986.600	43.965.377	95,60
42.	Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	19.884.400	19.735.400	99,25
43.	Koordinasi Berkala antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga NonPemerintah Kewenangan Provinsi	126.304.800	118.540.762	93,85



44.	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	157.429.100	154.296.600	98,01
<b>14.</b>	<b>Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi</b>	<b>109.191.034</b>	<b>108.323.574</b>	<b>99,21</b>
45.	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	41.963.500	41.462.400	98,81
46.	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	67.227.534	66.861.174	99,46
<b>5.</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN</b>	<b>63.225.070</b>	<b>78.634.630</b>	<b>95,81</b>
<b>15.</b>	<b>Kegiatan Penyediaan Profil Kependudukan</b>	<b>63.225.070</b>	<b>62.365.632</b>	<b>98,64</b>
47.	Penyediaan Data Kependudukan Provinsi	28.254.000	27.700.012	98,04
48.	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta Kebutuhan yang lain	34.971.070	34.665.620	99,13
<b>6.</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK</b>	<b>129.642.031</b>	<b>127.113.681</b>	<b>98,05</b>
<b>16.</b>	<b>Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan</b>	<b>68.992.000</b>	<b>67.175.206</b>	<b>97,37</b>





	<b>Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk</b>			
49.	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan dan Pelaporan	68.992.000	67.175.206	97,37
<b>17.</b>	<b>Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi</b>	<b>60.650.031</b>	<b>59.938.475</b>	<b>98,83</b>
50.	Koordinasi, Penyediaan, dan Pengolahan Data Kependudukan Berbasis Keluarga	60.650.031	59.938.475	98,83

## **6. Sarana dan Prasarana**

Pada Bulan Januari tahun 2023 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sudah menempati Lantai 5 Gedung Pelayanan Terpadu Kantor Gubernur Provinsi Kalimantan Barat yang sebelumnya bertempat di Jalan Ahmad Sood Nomor 25 Pontianak. Terdapat 9 ruangan kerja yang digunakan yaitu 1 ruangan kerja Kepala Dinas, 4 ruangan kerja Kepala Bidang dan 3 ruangan kerja kepala sub bagian dan analis kebijakan ahli muda beserta staff yaitu 1 Ruang Kerja Bidang Sekretariat, 1 Ruang Kerja Bidang Pendaftaran Penduduk yang bergabung dengan Bidang Fasilitasi Pencatatan Sipil dan 1 Ruang Kerja Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang bergabung dengan Bidang Kelembagaan, 1 Ruang Kerja Sekretaris, 1 Ruang Tata Usaha, 2 Ruangan Rapat, 3 wc yang terdiri dari wc pria, wanita dan disabilitas, 1 Gudang, 1 Record Center, 1 Musholla, 1 Pantry, 1 Ruang Laktasi dan 1 Ruang Layanan Informasi dan Pengaduan. Melihat kondisi dan luas



ruangan yang digunakan dibandingkan dengan jumlah PNS pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dinilai sudah memadai.

Namun dilihat dari prasarana kantor yang tersedia dan digunakan seperti meja kerja, kursi, lemari, PC dan Komputer dirasa masih kurang namun AC sudah cukup untuk mendukung kelancaran dan kenyamanan pelaksanaan tugas dan aktifitas kerja sehari-hari.

Sarana dan prasarana yang tersedia untuk mendukung kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, disajikan dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel 1.2**  
**Kondisi Sarana dan Prasana**  
**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

<b>No</b>	<b>Jenis Barang</b>	<b>Merk/ Model</b>	<b>Jumlah Barang</b>
1.	Meja Rapat	High Point Serie ONE	1
2.	Meja Kerja Kayu	CHITOSE -KUMI-ED	1
3.	Meja Kerja Kayu	CHITOSE - KUMI-MT	4
4.	Meja Kerja Kayu	CHITOSE - KUMI-MD	16
5.	Meja Kerja Kayu	CHITOSE - CMT 1018	4
6.	Meja Tamu Ruang Tunggu Pejabat Eselon II	CHITOSE - TU-6012 LOW	1
7.	Meja Kerja Pejabat Eselon II	-	2
8.	Meja Kerja Pejabat Eselon III	EXPO	5
9.	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	EXPO	22
10.	Meja Biro	Brilliant	3
11.	Meja Biro	High Point	1
12.	Meja Biro	Brilliant	1
13.	Meja Biro	1/2 biro/Momaco	1
14.	Meja Biro	-	1
15.	Meja Biro	-	1
16.	Meja Biro	-	2
17.	Meja Biro	-	2



<b>No</b>	<b>Jenis Barang</b>	<b>Merk/ Model</b>	<b>Jumlah Barang</b>
18.	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	Chairman EC 2000	1
19.	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	Chairman EC 4000BAC	1
20.	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	Chairman EC 3000BA	1
21.	Kursi Rapat	Lokal	7
22.	Kursi Tamu	CHITOSE - Union 1	1
23.	Kursi Tamu	CHITOSE - Union 3	1
24.	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	CHITOSE - Pradio	113
25.	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	CHITOSE - Executive	1
26.	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	CHITOSE - Maxio	4
27.	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	CHITOSE - Visso	2
28.	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	CHITOSE - Classy L	32
29.	Kursi Rapat	FUTURA	139
30.	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	-	3
31.	Kursi Tamu	Sofa Import 3-2-2	1
32.	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	Fronline	1
33.	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	ERGOTEC	1
34.	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	HIDROLIC COMFORPRO CF 708	11
35.	Kursi Rapat Ruang Rapat Pejabat Eselon II	Donati	8
36.	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon IV	-	2
37.	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	HIDROLIC COMFORPRO CF 903	2
38.	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	Fatoni Putar	12
39.	Lemari Besi/Metal	BROTHER B 103	1
40.	Filing Cabinet Besi	Brother Type B.203	1
41.	Rak Besi	Lokal	6
42.	Lemari Besi/Metal	CHITOSE - CHIBA SW 1830	11
43.	Buffet Kayu	CHITOSE - CDC 5011	1
44.	Buffet Kayu	CHITOSE - CDC 5075	5
45.	Lemari Besi/Metal	Brother B.204	4
46.	Lemari Besi/Metal	Brother Type B.104	4
47.	Lemari Besi/Metal	Brother Type B.203	6



<b>No</b>	<b>Jenis Barang</b>	<b>Merk/ Model</b>	<b>Jumlah Barang</b>
48.	Brankas	ICHIBAN	1
49.	Lemari Es	SHARP	1
50.	P.C Unit	LG - Intel Core I5-9400F H310M GT 730 2GB 4GBX2 DDR4	5
51.	P.C Unit	-	5
52.	P.C Unit	-	1
53.	Lap Top	Asus TUF Gray Metal	2
54.	Lap Top	Asus	1
55.	Lap Top	Asus 363EA	1
56.	Note Book	-	2
57.	Lap Top	Acer Predator	1
58.	Lap Top	Lenovo	4
59.	Lap Top	Acer	1
60.	Mini Komputer	ALL IN ONE DELL INSPIRON 20 3000	2
61.	P.C. Unit	Asus	1
62.	P.C. Unit / Laptop	Acer Aspire E5475G i5- 7200U	2
63.	P.C. Unit / Laptop	Acer Aspire E5475G i5- 7200U	1
64.	P.C. Unit	ALL IN ONE DELL INSPIRON 20 3000	5
65.	P.C. Unit	-	1
66.	Mainframe	Lenovo	2
67.	P.C Unit	ASUS Vivo AiO V241FF	1
68.	Lap Top	Asus	1
69.	Lap Top	Sony Vaio	1
70.	Lap Top	Dell Inspiron 3593	1
71.	Video Conference	Yealink Video Conference VC200	1
72.	Focusing Screen/Layar LCD Projector	MAXTOR	1
73.	External/ Portable Hardisk	Seagate	2
74.	Layar Film/Projector	CHITOSE - Shiro WS 1224	4
75.	LCD Projector/Infocus	Proyektor LCD Epson EB-X450	1
76.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Printer Epson L805	3



<b>No</b>	<b>Jenis Barang</b>	<b>Merk/ Model</b>	<b>Jumlah Barang</b>
77.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson L-360	1
78.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson L-550	1
79.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson L-565	8
80.	Printer	Epson L-565	1
81.	Printer	Epson L-565	1
82.	Printer	HP	1
83.	Printer	Epson L-565	3
84.	Printer	Epson L-210	2
85.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson L3150	1
86.	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Epson WorkForce DS-410	1
87.	Pesawat Telephone	Panasonic	5
88.	Pesawat Telephone	-	1
89.	Telephone Mobile	XIAOMI REDMI 9C	1
90.	Microphone/Wireless MIC	Hardwell	2
91.	Microphone	ANYSONG	4
92.	Microphone	MIC WIRELESS SOUSBEST K-2	2
93.	Microphone Floor Stand	Boom Mic Stand	1
94.	Professional Sound System	YAMAHA MIXER MG-12XU	1
95.	Sound System	BARE TONE PROF AUDIO	1
96.	Router	-	14
97.	Router	-	1
98.	Server	IBM	1
99.	Kelengkapan Jaringan	Server SIAK	1
100.	Uninterruptible Power Supply (UPS)	ICA	1
101.	Uninterruptible Power Supply (UPS)	ICA	10
102.	Uninterruptible Power Supply (UPS)	PROLINK	1
103.	Uninterruptible Power Supply (UPS)	PROLINK	1
104.	Card Reader (Peralatan Mini Komputer)	-	2
105.	Card Reader	-	1
106.	Finger Printer Time and Attendance Acces Control System	-	1



No	Jenis Barang	Merk/ Model	Jumlah Barang
107.	Hard Disk	-	2
108.	Camera Digital	CANON EOS 1300 D	1
109.	Camera Digital	Canon EOS 1500D	1
110.	Handy Talky (HT)	ALINCO DJC-CRX5	2
111.	Tripod Camera	Velbon Ex Macro	2
112.	Iris Scanner	CMITECH BMT-20	1
113.	Finger Scan/Alat Sidik Jari	Biomorf B-SCAN Tenprint 1051	1
114.	Electronic Signature Pad	Topaz SignatureGem LCD 1x5 Model T- LBK462-HSB-R	1
115.	Televisi	Samsung 32 Inchi	4
116.	Televisi	Panasonic 40 Inchi	1
117.	Televisi	Sharp Aquos 2TC50AD1 50 Inch	1
118.	Televisi	Sharp Aquos 2TC50AD1	1
119.	Televisi	Polytron FULL HD LED TV 50 INCH	1
120.	Televisi	SAMSUNG 49 INCH FULL HD	1
121.	Alat Pemadam/Portable	Alat Pemadam/Portable	3
122.	Thermo Gun	B&H Non Contacted Infrared Body Thermometer	1
123.	Station Wagon	Toyota Kijang Innova XW42	1
124.	Station Wagon	Suzuki Grand Vitara JLX	1
125.	Station Wagon	Ford Ranger XLT Double Cabin	1

*Sumber : Daftar Asset Peralatan dan Mesin Tahun 2023*

#### **A. Permasalahan Utama**

Berbagai kemajuan telah dicapai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selama 1 tahun dan diperkirakan tahun berikutnya akan tercapai sesuai dengan target yang diinginkan. Namun berbagai permasalahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil masih tetap dihadapi oleh Kabupaten/Kota antara lain sebagai berikut:



1. Belum optimalnya kegiatan Pembinaan dan fasilitasi ke Kabupaten/Kota terkait layanan dokumen kependudukan bagi penduduk non permanen, penduduk rentan, penduduk pelintas batas dan pindah datang penduduk.
2. Masih terdapat perkawinan yang dilakukan secara adat dan agama, yang tidak dilaporkan pada Instansi Pelaksana sehingga tidak dapat dicatatkan dan diterbitkan akta perkawinan, kondisi tersebut akan berdampak terhadap status hukum anak yang dilahirkan dan persoalan hukum terkait pembagian waris.
3. Masih terdapat perceraian yang tidak dilaporkan pada Instansi Pelaksana sehingga tidak dapat dicatatkan dan diterbitkan akta perceraian, kondisi berdampak terhadap salah satu pasangan akan melangsungkan perkawinan Kembali.
4. Masih rendahnya kesadaran Kepala Desa/Lurah untuk melaporkan/menyampaikan buku pokok pemakaman kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota, sehingga cakupan penerbitan akta kematian belum optimal.
5. Terdapat beberapa Kabupaten/Kota cakupan kepemilikan akta kelahiran masih tergolong rendah sehingga perlu diupayakan percepatan dan fasilitasi pelayanan untuk mencapai target nasional.
6. Belum optimalnya pelayanan Sistem Informasi Adminitrasi Kependudukan (SIAK) dikarenakan terbatasnya sarana prasarana dan SDM pengelola SIAK.
7. Belum optimalnya penerapan Digitalisasi Pelayanan Adminduk, dikarenakan terbatasnya jaringan komunikasi data dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang teknologi informasi.
8. Masih adanya data kependudukan ganda, invalid dan anomali yang berpengaruh pada validitas dan akurasi penyajian data kependudukan.



9. Perlunya menerapkan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) melalui Penerapan standar Nasional Indonesia international organization for standardization/international electrotechnical commission (SNI ISO/IEC 27001:2013) dan menyerahkan sertifikat SNI ISO/IEC 27001:2013 bagi Pengguna yang telah PKS.
10. Belum optimalnya capaian jumlah PKS di Provinsi Kalimantan Barat yang disebabkan oleh hal-hal berikut :
  - Aparatur sipil negara yang menangani teknis pemanfaatan data sebagian tidak memiliki latar belakang Pendidikan informasi, teknologi dan komputer.
  - Belum optimalnya dukungan dari Kepala Daerah Kabupaten/Kota dalam mendukung kebijakan Single Identity Number (SIN) melalui Pemanfaatan Data Kependudukan.
  - Pengguna belum menyadari pentingnya verifikasi dan validasi data kependudukan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.
11. Belum optimalnya pelaksanaan kebijakan dan keputusan terkait perubahan perilaku dan pendampingan keluarga TPPS oleh para stakeholder terkait baik di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat.





## BAB II

# PERENCANAAN KINERJA

### A. Rencana Strategis

#### 1. Visi

Visi pembangunan jangka panjang daerah Kalimantan Barat sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kalimantan Barat Tahun 2005-2025 adalah :

#### **“Kalimantan Barat Bersatu dan Maju”**

Berlandaskan semangat visi dimaksud serta dengan mempertimbangkan misi, arah pembangunan yang tertuang dalam RPJPD 2005-2025 dan kondisi Kalimantan Barat saat ini, dirumuskan Visi Pembangunan Daerah tahun 2019-2023, yaitu :

#### **“Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Kalimantan Barat melalui Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan”**

Berdasarkan RPJMD 2019-2023, Visi tersebut mengandung pengertian bahwa pada 5 (lima) tahun yang akan datang kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat akan fokus pada percepatan pembangunan infrastruktur seperti membuka keterisolasian kawasan dengan menambah panjang jalan (pembangunan jalan baru), membangun jembatan, meningkatkan kualitas jalan yang sudah ada, mendorong percepatan pembangunan pelabuhan samudera, mendorong peningkatan produksi listrik untuk meningkatkan rasio elektrifikasi serta untuk menopang program hilirisasi (industrialisasi), menambah pasokan air bersih dan memperluas ruang terbuka hijau. Bersamaan dengan itu, juga akan dilakukan perbaikan tata kelola pemerintahan untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik.



## **2. Misi**

Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Daerah tahun 2018-2023, maka Misi pembangunan Provinsi Kalimantan Barat yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur, yaitu mempercepat penyediaan infrastruktur jalan, jembatan, energi listrik dan air bersih, menambah ruang terbuka hijau, membangun pelabuhan samudera dan meningkatkan kapasitas pelabuhan udara, yang diorientasikan untuk mendorong peningkatan kegiatan ekonomi dan untuk membantu peningkatan kualitas dan kesejahteraan masyarakat.
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan berkualitas dengan prinsip-prinsip Good Governance, yaitu meningkatkan kualitas aparatur baik intelektual maupun moral agar lebih transparan, partisipatif, responsif, efisien dan akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik serta mampu mengikuti perubahan lingkungan eksternal dan internal, sekaligus mampu beradaptasi dengan dinamika perubahan tersebut. Selanjutnya untuk mengurangi rentang kendali pemerintahan, maka dalam jangka pendek akan diwujudkan pemekaran daerah di wilayah bagian timur Kalimantan Barat, yaitu fasilitasi pembentukan Provinsi Kapuas Raya, pemekaran Kabupaten Sambas, Sanggau, Ketapang dan Kapuas Hulu, dan dalam jangka panjang memfasilitasi pembentukan Provinsi Ketapang (Tanjungpura) di wilayah bagian selatan Kalimantan Barat.



3. Mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, produktif dan inovatif, yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pendidikan dan derajat kesehatan, dan memperkuat kehadiran nilai-nilai keagamaan dalam proses pendidikan untuk membentuk manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
4. Mewujudkan masyarakat sejahtera, yaitu dengan mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran, mempertegas keberpihakan pemerintah terhadap kelompok masyarakat dan wilayah yang kurang beruntung, menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek pelayanan sosial dan mempercepat proses hilirisasi dengan memperkuat sinergi antara sektor pertanian dalam arti luas dan sektor pertambangan dengan sektor industri pengolahan.
5. Mewujudkan masyarakat yang tertib, yaitu dengan menciptakan kehidupan masyarakat yang harmoni antar kelompok, etnis, agama dan wilayah.
6. Mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan, yaitu dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung dan kenyamanan dalam kehidupan pada masa kini dan masa depan melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara kawasan permukiman, sosial-ekonomi dan daerah konservasi.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi pembangunan daerah 2019-2023 dimaksud, terutama untuk misi yang terkait langsung dengan penyelenggaraan administrasi kependudukan yaitu misi nomor 2 (dua) yang berbunyi **“Mewujudkan tata kelola pemerintahan berkualitas dengan prinsip-prinsip good governance”**, maka upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam bentuk penyusunan program dan kegiatan prioritas tidak dapat terlepas dari kewenangan Gubernur melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat yang diatur dalam UU Nomor 24 Tahun 2013, meliputi :



1. Koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;
2. Pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
3. Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;
4. Penyajian data kependudukan berskala provinsi berasal dari data kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian yang bertanggungjawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri; dan
5. Koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan.

Untuk penyelenggaraan kewenangan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, maka misi yang terkait langsung dengan program tersebut adalah misi nomor 3 (tiga), yaitu **"Mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, produktif dan inovatif"**.

Telaahan terhadap upaya pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, dilakukan berdasarkan identifikasi terhadap permasalahan-permasalahan pembangunan yang dihadapi Pemerintah Provinsi, yang diakumulasi dari faktor-faktor penghambat dan pendorong pelaksanaan tupoksi yang menjadi kewenangan seluruh perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil terkategori dalam penyelenggaraan urusan pembangunan bidang Pemerintahan, Hukum dan HAM, yaitu komitmen Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk mewujudkan Tertib Pendaftaran Penduduk, Tertib Pencatatan Sipil, Tertib Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, serta Tertib Pendayagunaan Data dan Dokumen Kependudukan. Sedangkan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan urusan pembangunan bidang Sosial dan Budaya, yaitu komitmen



Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk mewujudkan terkendalinya laju Pertumbuhan Penduduk melalui implementasi kebijakan dan peran serta OPD, ormas, mitra kerja dan swasta dibidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

### 3. Tujuan dan Sasaran Strategis beserta Indikator Kinerja Utama

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan, sedangkan Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.

Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dalam wilayah kewenangan pemerintah provinsi pada urusan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, dilekatkan pada misi Gubernur nomor 2 (dua), yaitu **“Mewujudkan tata kelola pemerintahan berkualitas dengan prinsip-prinsip good governance”**, sedangkan untuk bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana berada pada misi 3 (tiga) yang berbunyi **“Mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, produktif dan inovatif”**.

Perumusan Tujuan dan Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 disusun dalam kerangka pencapaian misi 2 dan 3 tersebut melalui penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, serta fasilitasi terhadap kewenangan pemerintah provinsi dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Rincian terhadap tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2018-2023 disampaikan dalam tabel berikut ini.



**Tabel 2.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah**  
**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke- (%)				
				2019	2020	2021	2022	2023
1.	Meningkatkan penataan administrasi kependudukan di Kalimantan Barat	Meningkatnya administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kalimantan Barat	Persentase kepemilikan KTP-el	-	-	98	98,5	99
			Persentase kepemilikan KIA	-	-	23	35	55
			Persentase daerah yang melaksanakan pengelolaan pendokumentasian bidang pendaftaran penduduk	-	-	70	85	95
			Persentase kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun	-	-	93	95	97
			Persentase kepemilikan akta perkawinan yang dilaporkan	-	-	35	50	75
			Persentase kepemilikan akta perceraian yang dilaporkan	-	-	100	100	100
			Persentase kepemilikan akta kematian yang dilaporkan	-	-	35	50	75
			Persentase capaian data kependudukan yang akurat dan valid	-	-	91	92	93
			Persentase capaian penyusunan profil kependudukan	-	-	100	100	100



No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke- (%)				
				2019	2020	2021	2022	2023
			Persentase kerjasama pemanfaatan data dan dokumen kependudukan Provinsi dan Kab/Kota Kalimantan Barat	-	-	70	85	95
2.	Meningkatkan fasilitasi program Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera dan Pengendalian Penduduk	Meningkatnya fasilitasi program Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera dan Pengendalian Penduduk	Persentase fasilitasi penyelenggaraan program Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera dan Pengendalian Penduduk	-	-	42	47	53

Sesuai dengan misi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan berkualitas dengan prinsip-prinsip good governance, tujuan jangka menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat adalah meningkatkan penataan administrasi kependudukan di Kalimantan Barat dengan sasaran meningkatnya administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kalimantan Barat. Melalui tujuan dan sasaran dimaksud, diharapkan penataan administrasi kependudukan di Kalimantan Barat dapat meningkat, yang peningkatannya dapat diukur melalui : 1) Persentase kepemilikan KTP-el dengan target kinerja di tahun kelima Renstra sebesar 99%, 2) Persentase kepemilikan KIA dengan target kinerja 55%, 3) Persentase daerah yang melaksanakan pengelolaan pendokumentasian bidang pendaftaran penduduk dengan target kinerja 95% 4) Persentase kepemilikan Akta Kelahiran usia 0-18 tahun dengan target kinerja 97%, 5) Persentase kepemilikan akta perkawinan yang dilaporkan dengan target kinerja 75%, 6) Persentase kepemilikan akta perceraian yang dilaporkan dengan target kinerja 100%,



7) Persentase kepemilikan akta kematian yang dilaporkan dengan target kinerja 75%, dan 8) Persentase capaian data kependudukan yang akurat dan valid dengan target kinerja 93% 9) Persentase capaian penyusunan profil kependudukan dengan target kinerja 100% 10) Persentase kerjasama pemanfaatan data dan dokumen kependudukan di Provinsi dan Kab/Kota Kalimantan Barat dengan target kinerja 95%.

Sejalan dengan misi Gubernur nomor 3, yaitu mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, produktif dan inovatif, maka tujuan kedua dari tujuan jangka menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 adalah meningkatkan fasilitasi program Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera dan Pengendalian Penduduk, dengan sasaran terkendalinya pertumbuhan penduduk. Indikator dari pencapaian tujuan tersebut adalah Persentase fasilitasi penyelenggaraan program Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera dan Pengendalian Penduduk, dengan target kinerja di tahun ke-5 sebesar 53%.

#### **B. Perjanjian Kinerja Tahun 2023**

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah menetapkan serangkaian program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan sasaran-sasaran pada periode tahun 2023. Adapun sasaran dan indikator sasaran beserta targetnya yang telah dilaksanakan dalam tahun 2023 adalah sebagai berikut :





**Tabel 2.2**  
**Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama (IKU),  
dan Target Tahun 2023**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kalimantan Barat	Persentase kepemilikan KTP-el	99
		Persentase kepemilikan KIA	55
		Persentase daerah yang melaksanakan pengelolaan pendokumentasian bidang pendaftaran penduduk	95
		Persentase kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun	97
		Persentase kepemilikan Akta Perkawinan yang dilaporkan	75
		Persentase kepemilikan Akta Perceraian yang dilaporkan	100
		Persentase kepemilikan Akta Kematian yang dilaporkan	75
		Persentase capaian data kependudukan yang akurat dan valid	93
		Persentase capaian penyusunan profil kependudukan	100
		Persentase kerjasama pemanfaatan data dan dokumen kependudukan Provinsi Kalimantan Barat	95
2.	Meningkatnya fasilitasi penyelenggaraan program Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera dan Pengendalian Penduduk	Persentase fasilitasi penyelenggaraan program Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera dan Pengendalian Penduduk	53

	<b>Program</b>		<b>Anggaran</b>	<b>Keterangan</b>
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp.	7.758.335.902,-	APBD (DAU)
2.	Program Pendaftaran Kependudukan	Rp.	291.636.500,-	APBD (DAU)
3.	Program Pencatatan Sipil	Rp.	314.720.030,-	APBD (DAU)
4.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp.	545.749.134,-	APBD (DAU)
5.	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Rp.	63.225.070,-	APBD (DAU)
6.	Program Pengendalian Penduduk	Rp.	129.642.031,-	APBD (DAU)
	<b>TOTAL</b>	<b>Rp.</b>	<b>9.103.308.667,-</b>	



## **BAB III**

# **AKUNTABILITAS KINERJA**

### **A. Capaian Kinerja Organisasi**

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023 ini pada hakikatnya merupakan pertanggungjawaban Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atas tugas dimaksud yang diimplementasikan melalui pelaksanaan program dan kegiatan guna mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai visi dan misi sebagaimana tertuang dalam dokumen Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2019-2023 dan RPJMD Provinsi Kalbar Tahun 2019-2023.

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis 2019-2023, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2023 yang telah di breakdown ke dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). DPA ini pada hakikatnya merupakan dokumen yang berisi tentang kegiatan yang harus dilaksanakan dalam satu tahun beserta perincian penganggarnya dengan memperhatikan sasaran strategis yang telah ditetapkan. DPA dan perubahannya kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam kegiatan yang disertai dengan target-target yang harus dicapai untuk masing-masing kegiatan.

Berdasarkan Renstra Tahun 2019-2023, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah menetapkan 2 (dua) sasaran strategis yang ingin dicapai. Pada tahun 2023, pencapaian sasaran strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dilakukan melalui 6 (enam) Program 16 (enam belas) Kegiatan dan 50 (lima puluh) Sub Kegiatan yang termasuk di dalam APBD Murni dan kemudian mengalami perubahan dan pergeseran perubahan.



Adapun pencapaian sasaran Renstra pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2023, diuraikan sebagai berikut :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Nilai Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kalimantan Barat	Persentase kepemilikan KTP-el	99	95,23	96,2
		Persentase kepemilikan KIA	55	50,12	91,13
		Persentase daerah yang melaksanakan pengelolaan pendokumentasian bidang pendaftaran penduduk	95	95,23	100
		Persentase kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun	97	95,22	98,16
		Persentase kepemilikan Akta Perkawinan yang dilaporkan	75	47,2	62,93
		Persentase kepemilikan Akta Perceraian yang dilaporkan	100	47,25	47,25
		Persentase kepemilikan Akta Kematian yang dilaporkan	75	80	106,67
		Persentase capaian data kependudukan yang akurat dan valid	93	93	100
		Persentase capaian penyusunan profil kependudukan	100	100	100
		Persentase kerjasama pemanfaatan data dan dokumen kependudukan Provinsi Kalimantan Barat	95	66,67	70,18
		2.	Meningkatnya fasilitasi penyelenggaraan program Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera dan Pengendalian Penduduk	Persentase fasilitasi penyelenggaraan program Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera dan Pengendalian Penduduk	53



**Pencapaian Sasaran 1 “Meningkatnya administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kalimantan Barat”:**

Capaian sasaran ini diukur dengan 10 (sepuluh) indikator kinerja, yaitu :

1. Persentase kepemilikan KTP-el
2. Persentase kepemilikan KIA
3. Persentase daerah yang melaksanakan pengelolaan pendokumentasian bidang pendaftaran penduduk
4. Persentase kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun
5. Persentase kepemilikan Akta Perkawinan yang dilaporkan
6. Persentase kepemilikan Akta Perceraian yang dilaporkan
7. Persentase kepemilikan Akta Kematian yang dilaporkan
8. Persentase capaian data kependudukan yang akurat dan valid
9. Persentase capaian penyusunan profil kependudukan
10. Persentase kerjasama pemanfaatan data dan dokumen kependudukan Provinsi Kalimantan Barat

**1) PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2023**

Secara ringkas, perbandingan antara target dan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023, khusus untuk sasaran ini adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.1**  
**Perbandingan antara target dan realisasi Kinerja**  
**Tahun 2023**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Nilai Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kalimantan Barat	Persentase kepemilikan KTP-el	99	95,23	96,2
		Persentase kepemilikan KIA	55	50,12	91,13
		Persentase daerah yang melaksanakan pengelolaan pendokumentasian bidang pendaftaran penduduk	95	95,23	100,24



No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Nilai Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Persentase kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun	97	95,22	98,16
		Persentase kepemilikan Akta Perkawinan yang dilaporkan	75	47,2	62,93
		Persentase kepemilikan Akta Perceraian yang dilaporkan	100	47,25	47,25
		Persentase kepemilikan Akta Kematian yang dilaporkan	75	80	106,67
		Persentase capaian data kependudukan yang akurat dan valid	93	93	100
		Persentase capaian penyusunan profil kependudukan	100	100	100
		Persentase kerjasama pemanfaatan data dan dokumen kependudukan Provinsi Kalimantan Barat	95	66,67	70,18
<b>Nilai Capaian Kinerja Sasaran</b>					<b>87,28</b>
<b>Predikat menurut Skala Pengukuran Ordinal : Berhasil</b>					

Pencapaian sasaran “**Meningkatnya administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kalimantan Barat**” dengan indikator kinerja “**Persentase kepemilikan KTP-el**” adalah Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk di Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Sintang dan terangkum ke dalam 1 Laporan.



Pencapaian sasaran **“Meningkatnya administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kalimantan Barat”** dengan indikator kinerja **“Persentase kepemilikan KIA”** sampai dengan tahun 2023 adalah Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Terkait Pendaftaran Penduduk di Kota Singkawang dan terangkum ke dalam 1 Laporan.

Pencapaian sasaran **“Meningkatnya administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kalimantan Barat”** dengan indikator **“Persentase daerah yang melaksanakan pengelolaan pendokumentasian bidang pendaftaran penduduk”** antara lain :

1. Terlaksananya kegiatan Penetapan Kebijakan Teknis Bidang Pendaftaran Penduduk Berdasarkan Kebijakan Nasional di Kota Pontianak yang terangkum ke dalam 1 Laporan.
2. Terlaksananya kegiatan Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kab/Kota dalam Satu Provinsi di Kabupaten Bengkayang dan terangkum ke dalam 1 Dokumen Laporan.
3. Terlaksananya kegiatan penyusunan tata cara perencanaan, pelaksanaan pemantuan, evaluasi, pengendalian dan penyusunan pelaporan administrasi kependudukan terkait pendaftaran penduduk dan terangkum ke dalam 1 Dokumen Laporan.

Pencapaian sasaran **“Meningkatnya administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kalimantan Barat”** dengan indikator kinerja **“Persentase kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun”** adalah Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota di Kabupaten Kapuas Hulu yang dihadiri oleh 60 Orang Peserta dari 14 Kabupaten/Kota dan terangkum ke dalam 1 Laporan.



Pencapaian sasaran **“Meningkatnya administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kalimantan Barat”** dengan indikator kinerja **“Persentase kepemilikan Akta Perkawinan yang dilaporkan** adalah Terlaksananya Kegiatan Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pencatatan Sipil di Kota Pontianak yang dihadiri oleh 60 Orang dari 14 Kabupaten/Kota dan terangkum ke dalam 1 Laporan.

Pencapaian sasaran **“Meningkatnya administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kalimantan Barat”** dengan indikator kinerja **“Persentase kepemilikan Akta Perceraian yang dilaporkan”** adalah Terlaksananya Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil di Kabupaten Landak yang dihadiri oleh 60 Orang Peserta dari 14 Kabupaten/Kota dan terangkum dalam 1 Dokumen Laporan.

Pencapaian sasaran **“Meningkatnya administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kalimantan Barat”** dengan indikator kinerja **“Persentase kepemilikan Akta Kematian yang dilaporkan”** adalah Tersedianya 1 Dokumen Laporan Monitoring dan Evaluasi yang berisi Data Cakupan Kepemilikan Akta Dokumen Pencatatan Sipil.

Pencapaian sasaran **“Meningkatnya administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kalimantan Barat”** dengan indikator kinerja **“Persentase capaian data kependudukan yang akurat dan valid”** antara lain :

1. Terlaksananya Kegiatan Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Administrasi kependudukan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan terangkum ke dalam 1 Dokumen Laporan.
2. Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan terangkum dalam 1 Dokumen Laporan.



3. Terlaksananya Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat dan terangkum dalam 1 Dokumen Laporan.
4. Terlaksananya Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan di Kota Pontianak dan terangkum dalam 1 Dokumen Laporan.
5. Terlaksananya Kegiatan Bimbingan Teknis Terkait PIAK dan Pendayagunaan Data Kependudukan di Kota Pontianak yang dihadiri 28 Orang Peserta dari 13 Kabupaten/Kota karena Kabupaten Landak tidak dapat hadir dan terangkum ke dalam 1 Laporan.

Pencapaian sasaran **“Meningkatnya administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kalimantan Barat”** dengan indikator kinerja **“Persentase capaian penyusunan profil kependudukan”** adalah Tersedianya 100 Buku Data Agregat Kependudukan dan 30 Buku Profil Perkembangan Kependudukan Provinsi Kalimantan Barat.

Pencapaian sasaran **“Meningkatnya administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kalimantan Barat”** dengan indikator kinerja **“Persentase kerjasama pemanfaatan data dan dokumen kependudukan Provinsi Kalimantan Barat”** :

1. Terlaksananya Kegiatan Koordinasi Berkala Antar Lembaga Pemerintahan dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi dan terangkum ke dalam 1 Laporan.
2. Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan dan terangkum ke dalam 1 Laporan.
  - a. **Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**  
Sasaran strategis **“Meningkatnya administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kalimantan Barat”** capaian kinerjanya tidak melebihi 100% sehingga tingkat efisiensinya tidak dapat diukur.





**b. Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Dalam upaya merealisasikan sasaran “**Meningkatnya administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kalimantan Barat**” termasuk ke dalam 4 (empat) Program yaitu Program Pendaftaran Penduduk, Program Pencatatan Sipil, Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, dan Program Pengelolaan Profil Kependudukan. Pada tahun 2022 keempat program tersebut telah berhasil dicapai melalui Pelaksanaan Kegiatan dan Sub Kegiatan yang terdiri dari :

**1. Program Pendaftaran Penduduk** ini terdiri dari 2 (dua) Kegiatan dan 5 (Lima) Sub Kegiatan yaitu :

- Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Kependudukan terdiri dari Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Teknis Bidang Pendaftaran Penduduk berdasarkan kebijakan Nasional, Sub Kegiatan Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota Dalam Satu Provinsi, dan Sub Kegiatan Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Administrasi Kependudukan terkait Pendaftaran Penduduk.
- Kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan terdiri dari Sub Kegiatan Fasilitas Terkait Pendaftaran Penduduk, dan Sub Kegiatan Sosialisasi Terkait Pendaftaran Penduduk.

**2. Program Pencatatan Sipil** ini terdiri dari 2 (dua) Kegiatan dan 4 (Empat) Sub Kegiatan yaitu :

- Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil terdiri dari Sub Kegiatan Fasilitas Pelayanan Bidang Pencatatan



Sipil di Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Administrasi kependudukan terkait Pencatatan Sipil dan Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pencatatan Sipil.

- Kegiatan Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil terdiri dari Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil dan Sub Kegiatan Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil.

**3. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan** terdiri dari 3 (tiga) Kegiatan dan 7 (tujuh) Sub Kegiatan yaitu :

- Kegiatan Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan terdiri dari Sub Kegiatan Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Administrasi kependudukan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.
- Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi terdiri dari Sub Kegiatan Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Sub Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat, Sub Kegiatan Koordinasi Berkala antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi, Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan.



- Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Administrasi Kependudukan Provinsi terdiri dari Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Sub Kegiatan Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan.

**4. Program Pengelolaan Profil Kependudukan** terdiri dari 1 (satu) Kegiatan dan 2 (dua) Sub Kegiatan yaitu :

- Kegiatan Penyediaan Profil Kependudukan terdiri dari Sub Kegiatan Penyediaan Data Kependudukan Provinsi dan Sub Kegiatan Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta kebutuhan yang lain.

**2) PERBANDINGAN REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023 DENGAN TAHUN LALU DAN BEBERAPA TAHUN TERAKHIR (TAHUN 2022 DAN 2021)**

Secara ringkas, perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.2**  
**Perbandingan antara target dan realisasi Kinerja**  
**Tahun 2022 dan Tahun 2021**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target (%)			Realisasi (%)		
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatnya administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kalimantan Barat	Persentase kepemilikan KTP-el	98	98,5	99	95,62	97,03	95,23
		Persentase kepemilikan KIA	23	35	55	33,37	44,31	50,12
		Persentase daerah yang melaksanakan pengelolaan pendokumentasian bidang pendaftaran penduduk	70	85	95	86,60	87,6	95,23
		Persentase kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun	70	85	97	86,60	97	95,22
		Persentase kepemilikan Akta Perkawinan yang dilaporkan	35	50	75	45,08	39,55	47,2
		Persentase kepemilikan Akta Perceraian yang dilaporkan	100	100	100	34,81	43,75	47,25
		Persentase kepemilikan Akta Kematian yang dilaporkan	35	50	75	61,39	60	80



	Persentase capaian data kependudukan yang akurat dan valid	91	92	93	87,18	91	93
	Persentase capaian penyusunan profil kependudukan	100	100	100	100	100	100
	Persentase kerjasama pemanfaatan data dan dokumen kependudukan Provinsi Kalimantan Barat	70	85	95	55	68,75	66,67

### 3) PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA TAHUN INI DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH

Adapun perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2023 dengan target kinerja jangka menengah dapat digambarkan pada tabel berikut ini :

**Tabel 3.3**  
**Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah (%)	Realisasi 2023 (%)
1.	Meningkatnya administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kalimantan Barat	Persentase kepemilikan KTP-el	99	95,23
		Persentase kepemilikan KIA	55	50,12
		Persentase daerah yang melaksanakan pengelolaan pendokumentasian bidang pendaftaran penduduk	95	95,23
		Persentase kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun	97	95,22
		Persentase kepemilikan Akta Perkawinan yang dilaporkan	75	47,2
		Persentase kepemilikan Akta Perceraian yang dilaporkan	100	47,25
		Persentase kepemilikan Akta Kematian yang dilaporkan	75	80
		Persentase capaian data kependudukan	93	93



No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah (%)	Realisasi 2023 (%)
		yang akurat dan valid		
		Persentase capaian penyusunan profil kependudukan	100	100
		Persentase kerjasama pemanfaatan data dan dokumen kependudukan Provinsi Kalimantan Barat	95	66,67

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa pencapaian kinerja untuk sasaran strategis ini sudah optimal, dengan skala ordinal pengukuran pencapaian sasaran ini mendapat predikat **Berhasil**.

Berdasarkan rekomendasi Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP pada Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023, diinformasikan benchmarking atau perbandingan antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat, capaian SAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat memperoleh predikat A (memuaskan), pada Dukcapil Provinsi Jabar telah menerapkan Kamus Indikator, Penerapan Rencana Aksi Terintegrasi IKI bulanan, Penerapan Sistem Evaluasi Akuntabilitas Internal, dan Penerapan Aplikasi Sakip Kemiskinan. Sehingga diharapkan kedepannya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat dapat mengadaptasi inovasi yg ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Provinsi Jawa Barat.

#### 4) PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA TAHUN INI DENGAN TARGET NASIONAL



Adapun perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2023 dengan target nasional dapat digambarkan pada tabel berikut ini :

**Tabel 3.4**  
**Perbandingan Antara Realisasi Kinerja**  
**dengan Target Daerah dan Target Nasional Tahun 2023**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Daerah (%)	Target Nasional (%)	Realisasi 2023 (%)
1.	Meningkatnya administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kalimantan Barat	Persentase kepemilikan KTP-el	99	95,23	95,23
		Persentase kepemilikan KIA	55	50,12	50,12
		Persentase daerah yang melaksanakan pengelolaan pendokumentasian bidang pendaftaran penduduk	95	-	95,23
		Persentase kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun	97	98	95,22
		Persentase kepemilikan Akta Perkawinan yang dilaporkan	75	80	47,2
		Persentase kepemilikan Akta Perceraian yang dilaporkan	100	100	47,25
		Persentase kepemilikan Akta Kematian yang dilaporkan	75	80	80
		Persentase capaian data kependudukan yang akurat dan valid	93	-	93
		Persentase capaian penyusunan profil kependudukan	100	-	100
		Persentase kerjasama pemanfaatan data dan dokumen kependudukan Provinsi Kalimantan Barat	95	41,67	66,67



## 5) ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Dari berbagai penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa pencapaian sasaran strategis **“Meningkatnya administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kalimantan Barat”** adalah berhasil. Namun didalam upaya pencapaiannya, masih terdapat kendala yaitu :

1. Aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota belum memiliki pemahaman yang sama tentang kebijakan pelaksanaan sistem pelaporan di Bidang Pendaftaran Penduduk dan mengimplementasikan sistem tersebut secara benar dan akurat.
2. Belum semua Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota memiliki data lengkap dan akurat terkait penduduk non permanen dan penduduk rentan.
3. Terdapat beberapa Kabupaten/Kota yang belum memiliki data lengkap dan akurat terkait penduduk rentan dan permanen, serta adanya penduduk sebagaimana dimaksud yang belum mengubah data pribadinya sehingga data yang dimiliki Kabupaten/Kota tidak update.
4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota masih memerlukan bantuan dari Kecamatan dan Kelurahan dalam hal melaksanakan pendataan penduduk.
5. Belum optimalnya peran serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam peningkatan percepatan kepemilikan KIA.
6. Masih banyak perkawinan agama yang tidak dilaporkan ke Dinas Dukcapil, sehingga tidak dapat dicatat dan diterbitkan akta perkawinan.
7. Perbedaan persepsi terkait format laporan sehingga target nasional belum tercapai.
8. Adanya perbedaan persepsi di daerah untuk persyaratan dalam pelayanan penerbitan akta pencatatan sipil.



9. Pemberian akta kelahiran belum menjangkau daerah-daerah yang jauh dari pelayanan atau ibu kota/kabupaten.
10. Terbatasnya jumlah SDM dalam mendukung penyelenggaraan tugas terutama jumlah Administrator Database dan Operator SIAK pada beberapa daerah di Kabupaten/Kota se Kalbar, Bahkan ada beberapa daerah yang tidak mempunyai Administrator Database sama sekali.
11. Kondisi jaringan komunikasi data sering gangguan karena banyaknya perangkat SIAK dan KTP-el di Kabupaten/Kota yang rusak dan sudah lama pengadaannya oleh Pusat belum diserahkan kembali, sehingga tidak bisa diperbaiki oleh Kabupaten/Kota sementara DAU terbatas untuk pengadaan perangkat SIAK dan KTP-el dan anggaran APBN DAK Non Fisik sudah tidak ada.
12. Kurangnya SDM Pengelola Website dan pemeliharaan jaringan masih perlu dimaksimalkan terutama untuk masalah administrasi kependudukan, agar dapat diakses oleh pengguna dan masyarakat pada umumnya secara mudah, dan akses yang cepat.
13. Minimnya SDM dan kurangnya kesadaran Perangkat Daerah menyampaikan Surat Permohonan Perpanjangan Perjanjian Kerjasama (PKS) Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan serta belum jelasnya kebijakan tertib administrasi pemanfaatan data kependudukan untuk perpanjangan PKS.
14. Pemutusan hak akses data warehouse (DWH) terpusat pengguna Provinsi dan Kabupaten/Kota yang belum memperpanjang PKS.
15. Belum Optimalnya pelayanan administrasi kependudukan kepada Masyarakat dikarenakan penyesuaian kebijakan dan peraturan, ketergantungan Sistem dan Jaringan Pusat serta belum maksimalnya akurasi data kependudukan dan updating data yang cepat.





16. Belum Optimalnya pengoperasian dan penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Terpusat versi terbaru, adanya regenerasi Administrator Database serta pengolahan Data Kependudukan oleh Operator dan Administrator Database dalam menata sistem Administrasi Kependudukan Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat.
17. Data kependudukan yang diupload dari Pusat mengalami keterlambatan sehingga mengakibatkan penyusun buku data kependudukan yang tidak tepat waktu, tidak semua jenis data terdapat pada File Transfer Protokol (FTP) antara lain Data Agregat dan Data by name dengan elemen terbatas (untuk data target dan data lampid).
18. Kurang/ tidak adanya SDM khusus untuk menyusun profil perkembangan kependudukan tersebut dan tidak semua Kabupaten/Kota tersedia anggaran khusus untuk penyusunan profil perkembangan kependudukan.
19. Belum optimalnya pelaksanaan kebijakan dan Keputusan terkait perubahan perilaku dan pendampingan keluarga TPPS oleh para stakeholder terkait baik di Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat.
20. Tidak optimal dalam memberikan pembinaan dan pengawasan di Kabupaten/Kota disebabkan keterbatasan jumlah SDM dengan beban kerja yang terlalu banyak.

Adapun upaya pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dalam pencapaian sasaran ini adalah :

1. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Kabupaten/Kota.
2. Melakukan pembinaan dan fasilitasi kepada Kabupaten/Kota untuk pendataan penduduk non permanen dan rentan sehingga pada saat kegiatan permasalahan dapat di sampaikan untuk mendapatkan Solusi.



3. Memberikan pemahaman pada saat melakukan monitoring sehingga seluruh Kabupaten/Kota memiliki kesamaan persepsi dalam pembuatan laporan.
4. Melakukan koordinasi dengan pihak kecamatan dan kelurahan terkait pelayanan Administrasi kependudukan.
5. Mengkoordinasikan dengan OPD yang bersangkutan dalam hal sosialisasi terkait KIA.
6. Perlunya sosialisasi/Kerjasama lintas sektor dengan melibatkan Instansi/Lembaga terkait seperti Kementerian Agama, tokoh agama dan tokoh Masyarakat, agar Masyarakat mengerti dampak hukum yang timbul akibat perkawinan secara adat atau secara agama.
7. Melakukan pembinaan dan mendorong Kabupaten/Kota untuk meningkatkan penyelenggaraan pelayanan pencatatan sipil dalam upaya pencapaian target nasional.
8. Diharapkan Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pelayanan pencatatan sipil berpedoman pada regulasi yang ada.
9. Intervensi pemerintah provinsi untuk membantu Kabupaten/Kota dalam pelayanan pencatatan sipil.
10. Agar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota dapat mempersiapkan SDM dan data yang valid dan akurat terkait PIAK.
11. Agar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat mengusulkan pengadaan SDM ADB dan Operstor SIAK sesuai kebutuhan.
12. Agar Dinas Dukcapil Kab/Kota dapat melakukan pelaporan secara rutin kepada Pemerintah Pusat melalui Dinas Dukcapil Provinsi.
13. Meningkatkan pengetahuan dan menambah SDM Pengelola Website untuk dapat menampilkan Website Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat lebih terpercaya, menarik dan variatif.



14. Melaksanakan Rapat Koordinasi Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.
15. Melaksanakan Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan.
16. Pimpinan dapat berkoordinasi dengan pusat terkait penyajian data yang tepat waktu, untuk data yang tidak terdapat dalam FTP dapat mengajukan surat permohonan permintaan data kepada Dirjen Dukcapil Kemendagri.
17. Melaksanakan Bimbingan Teknis Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan bagi Tim Penyusun Profil Perkembangan Kependudukan Provinsi dan Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat, menyurati Bupati/Walikota se Kalimantan Barat melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota untuk menyediakan anggaran penyusunan profil kependudukan.
18. Penambahan SDM dan Meningkatkan koordinasi dan menyurati perangkat daerah dan Direktorat IDKD, perlunya melakukan konsultasi secara langsung ke Dirjen Dukcapil.
19. Koordinasi ke Direktorat IDKD dan menyurati Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil terkait tindak lanjut Surat Kepala Dinas ke Direktur Jenderal hal perpanjangan hak akses bagi perangkat daerah yang sudah berakhir masa PKS.
20. Melakukan monitoring dan evaluasi terkait Penggunaan Hak Akses Pemanfaatan Data Kependudukan.

#### **1) PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2023**

Secara ringkas, perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2023, khusus untuk sasaran ini adalah sebagai berikut :



**Tabel 3.5**  
**Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama (IKU),**  
**dan Target Tahun 2023**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Nilai Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.	Meningkatnya fasilitasi penyelenggaraan program Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera dan Pengendalian Penduduk	Persentase fasilitasi penyelenggaraan program Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera dan Pengendalian Penduduk	53%	52,38%	98,83
<b>Nilai Capaian Kinerja Sasaran</b>					<b>98,83</b>
<b>Predikat menurut Skala Pengukuran Ordinal : Sangat Berhasil</b>					

**Pencapaian Sasaran 2 “Meningkatnya fasilitasi penyelenggaraan program Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera dan Pengendalian Penduduk”** dengan indikator kinerja **“Persentase fasilitasi penyelenggaraan program Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera dan Pengendalian Penduduk”** antara lain :

1. Terselenggaranya Kegiatan Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) dan terangkum ke dalam 1 Laporan.
2. Terselenggaranya Kegiatan Koordinasi, Penyediaan dan Pengelolaan Data Kependudukan Berbasis Keluarga dan terangkum ke dalam 1 Laporan.
  - a. **Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**  
Pada sasaran ini capaian kinerja tidak ada yang melebihi 100% sehingga tidak perlu dihitung efisiensi penggunaan sumber daya nya.



**b. Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Dalam upaya merealisasikan sasaran **“Meningkatnya administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kalimantan Barat”** termasuk ke dalam 1 (satu) Program yaitu Program Pengendalian Penduduk. Pada tahun 2023 program tersebut telah berhasil dicapai melalui Pelaksanaan Kegiatan dan Sub Kegiatan yang terdiri dari :

**1. Program Pengendalian Penduduk** terdiri dari 2 (dua) Kegiatan dan 2 (satu) Sub Kegiatan yaitu :

- Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kualitas Penduduk terdiri dari Sub Kegiatan Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK).
- Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi terdiri dari Sub Kegiatan Koordinasi, Penyediaan dan Pengelolaan Data Kependudukan Berbasis Keluarga.

**2) PERBANDINGAN REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023 DENGAN TAHUN LALU DAN BEBERAPA TAHUN TERAKHIR (TAHUN 2022 DAN 2021)**

Secara ringkas, perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2021 adalah sebagai berikut :



**Tabel 3.6**  
**Perbandingan antara target dan realisasi Kinerja Tahun**  
**2021, 2022, dan 2023**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target (%)			Realisasi (%)		
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatnya fasilitasi penyelenggaraan program Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera dan Pengendalian Penduduk	Persentase fasilitasi penyelenggaraan program Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera dan Pengendalian Penduduk	42	47	53	36,65	43,25	52,38

**3) PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA SAMPAI TAHUN INI DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH**

Adapun perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2023 dengan target kinerja jangka menengah dapat digambarkan pada tabel berikut ini :

**Tabel 3.7**  
**Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2023**  
**dengan Target Jangka Menengah**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah	Realisasi Tahun 2023
1	2	3	4	5
2.	Meningkatnya fasilitasi penyelenggaraan program Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera dan Pengendalian Penduduk	Persentase fasilitasi penyelenggaraan program Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera dan Pengendalian Penduduk	53%	52,38%

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa pencapaian kinerja untuk sasaran strategis ini sudah optimal, dengan skala ordinal pengukuran pencapaian sasaran ini mendapat predikat **Sangat Berhasil**.



**4) PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA TAHUN INI DENGAN TARGET NASIONAL**

Untuk sasaran strategis **“Meningkatnya fasilitas penyelenggaraan program Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera dan Pengendalian Penduduk”** dengan indikator kinerja utama **“Persentase fasilitas penyelenggaraan program Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera dan Pengendalian Penduduk”** tidak memiliki target nasional sehingga tidak dapat di bandingkan.

**5) ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN**

Dari berbagai penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa pencapaian sasaran strategis **“Meningkatnya fasilitas penyelenggaraan program Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera dan Pengendalian Penduduk”** adalah **Sangat Berhasil**. Namun didalam upaya pencapaiannya, masih terdapat kendala yaitu :

1. Belum optimalnya pelaksanaan kebijakan dan Keputusan terkait perubahan perilaku dan pendampingan keluarga TPPS oleh para stakeholder terkait baik di Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat.
2. Tidak optimal dalam memberikan pembinaan dan pengawasan di Kabupaten/Kota disebabkan keterbatasan jumlah SDM dengan beban kerja yang terlalu banyak.

Adapun upaya pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dalam pencapaian sasaran ini adalah :

1. Perlu sinergitas dan penyerasian data terkait penguatan pelaksanaan perubahan perilaku dan pendampingan keluarga TPPS.



2. Lebih meningkatkan peran OPD KB provinsi dalam pembinaan, supervisi, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan urusan bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana dan keluarga sejahtera pada Kabupaten/Kota.

## **B. Realisasi Anggaran**

Untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2023 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah menetapkan anggaran untuk kegiatan teknis diluar kegiatan penunjang yang termasuk ke dalam Program Pendaftaran Penduduk, Program Pencatatan Sipil, Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, dan Program Pengelolaan Profil Kependudukan dan Program Pengendalian Penduduk adalah sebesar **Rp 1.344.972.765,-** dan telah terealisasi sebesar **Rp. 1.304.795.194,-** atau dengan prosentase **97,01%**

**TABEL 3.8**  
**KONTROL ANGGARAN DAN REALISASI**  
**PER MATA ANGGARAN / PER MATA KEGIATAN**

NO	URAIAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (RP)
1.	<b>PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK</b>	<b>291.636.500</b>	<b>286.080.882</b>
	- BELANJA OPERASI	291.636.500	286.080.882
	- BELANJA MODAL	0	0
1.	<b>Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Kependudukan</b>	<b>161.134.800</b>	<b>159.279.424</b>
	- BELANJA OPERASI	161.134.800	159.279.424
	- BELANJA MODAL	0	0
1.	Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk Berdasarkan Kebijakan Nasional	50.199.800	50.170.560
	- BELANJA OPERASI	50.199.800	50.170.560
	- BELANJA MODAL	0	0
2.	Sub Kegiatan Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi	70.425.900	69.030.334
	- BELANJA OPERASI	70.425.900	69.030.334
	- BELANJA MODAL	0	0
3.	Sub Kegiatan Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Administrasi kependudukan terkait Pendaftaran Penduduk	40.509.100	40.078.530





NO	URAIAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (RP)
	- BELANJA OPERASI - BELANJA MODAL	40.509.100 0	40.078.530 0
<b>2.</b>	<b>Kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan</b> - <b>BELANJA OPERASI</b> - <b>BELANJA MODAL</b>	<b>130.501.700</b> <b>130.501.700</b> <b>0</b>	<b>126.801.458</b> <b>126.801.458</b> <b>0</b>
4.	Sub Kegiatan Fasilitas Terkait Pendaftaran Penduduk - BELANJA OPERASI - BELANJA MODAL	75.248.800 75.248.800 0	72.703.344 72.703.344 0
5.	Sub Kegiatan Sosialisasi Terkait Pendaftaran Penduduk - BELANJA OPERASI - BELANJA MODAL	55.252.900 55.252.900 0	54.098.114 54.098.114 0
<b>2.</b>	<b>PROGRAM PENCATATAN SIPIL</b> - <b>BELANJA OPERASI</b> - <b>BELANJA MODAL</b>	<b>314.720.030</b> <b>314.720.030</b> <b>0</b>	<b>297.947.191</b> <b>297.947.191</b> <b>0</b>
<b>3.</b>	<b>Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil</b> - <b>BELANJA OPERASI</b> - <b>BELANJA MODAL</b>	<b>247.060.130</b> <b>247.060.130</b> <b>0</b>	<b>233.669.979</b> <b>233.669.979</b> <b>0</b>
6.	Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pencatatan Sipil - BELANJA OPERASI - BELANJA MODAL	61.975.950 61.975.950 0	60.030.700 60.030.700 0
7.	Sub Kegiatan Fasilitas Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota - BELANJA OPERASI - BELANJA MODAL	109.892.320 106.220.259 0	109.892.320 106.220.259 0
8.	Sub Kegiatan Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Administrasi kependudukan terkait Pencatatan Sipil - BELANJA OPERASI - BELANJA MODAL	75.191.860 75.191.860 0	67.419.020 67.419.020 0
<b>4.</b>	<b>Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi</b> - <b>BELANJA OPERASI</b> - <b>BELANJA MODAL</b>	<b>67.659.900</b> <b>67.659.900</b> <b>0</b>	<b>64.277.212</b> <b>64.277.212</b> <b>0</b>
9.	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil - BELANJA OPERASI - BELANJA MODAL	67.659.900 67.659.900 0	64.277.212 64.277.212 0
<b>3.</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b> - <b>BELANJA OPERASI</b> - <b>BELANJA MODAL</b>	<b>545.749.134</b> <b>545.749.134</b> <b>0</b>	<b>531.287.808</b> <b>531.287.808</b> <b>0</b>
<b>5.</b>	<b>Kegiatan Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b> - <b>BELANJA OPERASI</b> - <b>BELANJA MODAL</b>	<b>1.529.000</b> <b>1.529.000</b> <b>0</b>	<b>1.442.590</b> <b>1.442.590</b> <b>0</b>
10.	Sub Kegiatan Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Administrasi kependudukan Terkait	1.529.000	1.442.590



NO	URAIAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (RP)
	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		
	- BELANJA OPERASI	1.529.000	1.442.590
	- BELANJA MODAL	0	0
<b>6.</b>	<b>Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi</b>	<b>435.029.100</b>	<b>435.029.100</b>
	- <b>BELANJA OPERASI</b>	<b>421.521.644</b>	<b>421.521.644</b>
	- <b>BELANJA MODAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	Sub Kegiatan Fasilitas terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	85.424.200	84.983.505
	- BELANJA OPERASI	85.424.200	84.983.505
	- BELANJA MODAL	0	0
12.	Sub Kegiatan Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	45.986.600	43.965.377
	- BELANJA OPERASI	45.986.600	43.965.377
	- BELANJA MODAL	0	0
13.	Sub Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	19.884.400	19.735.400
	- BELANJA OPERASI	19.884.400	19.735.400
	- BELANJA MODAL	0	0
14.	Sub Kegiatan Koordinasi Berkala antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi	126.304.800	118.540.762
	- BELANJA OPERASI	126.304.800	118.540.762
	- BELANJA MODAL	0	0
15.	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	157.429.100	154.296.600
	- BELANJA OPERASI	157.429.100	154.296.600
	- BELANJA MODAL	0	0
<b>7.</b>	<b>Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi</b>	<b>109.191.034</b>	<b>108.323.574</b>
	- <b>BELANJA OPERASI</b>	<b>109.191.034</b>	<b>108.323.574</b>
	- <b>BELANJA MODAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16.	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	41.963.500	41.462.400
	- BELANJA OPERASI	41.963.500	41.462.400
	- BELANJA MODAL	0	0
17.	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	67.227.534	66.861.174
	- BELANJA OPERASI	67.227.534	66.861.174
	- BELANJA MODAL	0	0
<b>4.</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN</b>	<b>63.225.070</b>	<b>62.365.632</b>
	- <b>BELANJA OPERASI</b>	<b>63.225.070</b>	<b>62.365.632</b>
	- <b>BELANJA MODAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8.</b>	<b>Kegiatan Penyediaan Profil Kependudukan</b>	<b>63.225.070</b>	<b>62.365.632</b>
	- <b>BELANJA OPERASI</b>	<b>63.225.070</b>	<b>62.365.632</b>
	- <b>BELANJA MODAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



NO	URAIAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (RP)
18.	Sub Kegiatan Penyediaan Data Kependudukan Provinsi - BELANJA OPERASI - BELANJA MODAL	28.254.000 28.254.000 0	27.700.012 27.700.012 0
19.	Sub Kegiatan Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta Kebutuhan yang lain - BELANJA OPERASI - BELANJA MODAL	34.971.070 34.971.070 0	34.665.620 34.665.620 0
<b>5.</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK</b> - <b>BELANJA OPERASI</b> - <b>BELANJA MODAL</b>	<b>129.632.031</b> <b>129.632.031</b> <b>0</b>	<b>127.113.681</b> <b>127.113.681</b> <b>0</b>
<b>9.</b>	<b>Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk</b> - <b>BELANJA OPERASI</b> - <b>BELANJA MODAL</b>	<b>68.992.000</b> <b>68.992.000</b> <b>0</b>	<b>67.175.206</b> <b>67.175.206</b> <b>0</b>
20.	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan dan Pelaporan - BELANJA OPERASI - BELANJA MODAL	68.992.000 68.992.000 0	67.175.206 67.175.206 0
<b>10.</b>	<b>Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi</b> - <b>BELANJA OPERASI</b> - <b>BELANJA MODAL</b>	<b>60.650.031</b> <b>60.650.031</b> <b>0</b>	<b>59.938.475</b> <b>59.938.475</b> <b>0</b>
21.	Sub Kegiatan Koordinasi, Penyediaan, dan Pengolahan Data Kependudukan Berbasis Keluarga - BELANJA OPERASI - BELANJA MODAL	60.650.031 60.650.031 0	59.938.475 59.938.475 0
	<b>JUMLAH</b>	<b>1.344.962.765</b>	<b>1.304.795.194</b>



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Secara normatif penyusunan LKJ Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2022 dimaksudkan untuk memenuhi amanah Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 91 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 852 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Secara substansial penyusunan LKJ merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah berkaitan dengan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yaitu untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Penilaian terhadap keberhasilan dan kegagalan tersebut dilakukan melalui pengukuran kinerja yang merupakan proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah.



Melalui pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2023, secara umum dari 2 (dua) sasaran strategis dari **Program Pendaftaran Penduduk, Program Pencatatan Sipil, Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, dan Program Pengelolaan Profil Kependudukan, dan Program Pengendalian Penduduk** yang telah ditetapkan di dalam Rencana Kinerja tahun 2023, dapat disimpulkan bahwa selama tahun 2023 sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana kinerja sebagian besar dapat terpenuhi, diukur dari pencapaian target-target pada setiap indikator sasaran strategis.

Diharapkan LKJ ini dapat dijadikan sebagai media untuk melakukan evaluasi atas capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2023 dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Selanjutnya hasil evaluasi tersebut hendaknya dimanfaatkan sebagai bahan untuk melakukan upaya-upaya perbaikan dan peningkatan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di masa mendatang secara berkelanjutan.

#### **4.2 Rekomendasi dan Saran**

Memperhatikan beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2023, beberapa saran perbaikan yang bisa menjadi solusi adalah :

1. Meningkatkan intensitas koordinasi antar pemerintah Kabupaten/Kota dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat untuk memfasilitasi segala bentuk permasalahan teknis yang dihadapi daerah dalam rangka mengimplementasikan tertib penyelenggaraan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan di Kabupaten/Kota.



2. Melaksanakan pertemuan dengan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk membahas permasalahan teknis di daerah dengan mendatangkan Narasumber dari Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri sebagai upaya menyatukan persepsi dan langkah dalam menindaklanjuti permasalahan terkait penyelenggaraan administrasi kependudukan.
3. Meningkatkan upaya peningkatan kapasitas SDM aparatur penyelenggaraan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil pengelolaan informasi administrasi kependudukan, dan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan di Kabupaten/Kota maupun SDM yang menangani Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melalui berbagai bimbingan teknis di Provinsi atau dapat pula dilaksanakan di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri.
4. Meningkatkan sarana dan prasarana serta teknologi informasi dan alokasi anggaran untuk mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi di bidang kependudukan dan pencatatan sipil dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat.

## FORMULIR PENGUKURAN KINERJA

SKPD/Unit Kerja Mandiri : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat  
 Tahun Anggaran : Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1.	Meningkatnya administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kalimantan Barat	1. Persentase kepemilikan KTP-el	99	95,23	98,5
		2. Persentase kepemilikan KIA	55	50,12	126,6
		3. Persentase daerah yang melaksanakan pengelolaan pendokumentasian bidang pendaftaran penduduk	95	95,23	114,12
		4. Persentase kepemilikan Persentase kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun	97	95,22	94,96
		5. Persentase kepemilikan Akta Perkawinan yang dilaporkan	75	47,2	79,11
		6. Persentase kepemilikan Akta Perceraian yang dilaporkan	100	47,25	43,75
		7. Persentase kepemilikan Akta Kematian yang dilaporkan	75	80	120
		8. Persentase capaian data kependudukan yang akurat dan valid	93	93	98,91
		9. Persentase capaian penyusunan profil kependudukan	100	100	100
		10. Persentase kerjasama pemanfaatan data dan dokumen kependudukan Provinsi Kalimantan Barat	95	66,67	80,88
2.	Meningkatnya fasilitasi penyelenggaraan program Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera dan Pengendalian Penduduk	1. Persentase fasilitasi penyelenggaraan program Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera dan Pengendalian Penduduk	53	52,38	98,83

Jumlah Total Anggaran Sasaran Strategis Tahun 2023 : Rp. 1.344.972.765,-

Jumlah Realisasi Anggaran Sasaran Strategis Tahun 2023 : Rp. 1.304.795.194,-